

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

ANDI GUNAWAN M

18.840.0068



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)
Nama Mahasiswa : Andi Gunawan M.
NPM : 188400068
Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H.,M.H.)

(Sri Hidayani, S.H.,M.Hum.)

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H.)


Tanggal Lulus: 12 September 2022

**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
(Analisis Putusan 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH :
ANDI GUNAWAN M**

188400068



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertangan tangan dibawah ini:

NAMA : ANDI GUNAWAN M
NPM : 188400068
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PIDANA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul: "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pasa Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 04 Oktober 2022



ANDI GUNAWAN M.

 Dipindai dengan CamScanner

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertangan tangan dibawah ini:


NAMA : ANDI GUNAWAN M
NPM : 188400068
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PIDANA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exclusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pasa Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)". Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 04 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



ANDI GUNAWAN M.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

OLEH:

ANDI GUNAWAN M.

188400068

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kekerasan seksual terhadap anak semakin hari sangat mengawatirkan, anak sangat rentan terhadap kejahatan terutama kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak berdampak negatif bagi kehidupan anak. Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak telah diproses hukum dan diputus berdasarkan Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian *Yuridis Normatif*, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier, dengan sifat penelitian preskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana pada pelaku kekerasan seksual dinilai dari unsur kesalahan berdasarkan kesengajaan membujuk anak yang dianggap telah terpenuhi dan tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku, berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban, saksi lainnya dan diperkuat dengan barang bukti *visum*, dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Pasal 81 ayat 2 Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Mengenai pertanggungjawaban pidana pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dimana ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Kekerasan Seksual*

ABSTRACT
THE LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY ON
PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE
AGAINST CHILDREN
(Study of Decision Number: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

BY:
ANDI GUNAWAN M.
REG. NUMBER: 188400068
CRIMINAL LAW DEPARTMENT

Sexual violence against children is increasingly worrying; children are very vulnerable to crime, especially sexual violence. Sexual violence against children hurts children's lives. In the case of sexual violence against children, the law has been processed and decided based on Decision Number: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. The purposes of the study were to find out what criminal liability of the perpetrators based on Decision Number: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn imposed sanctions and what judge's consideration of Decision Number: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn was. The research method of this thesis used normative juridical research, using primary, secondary, and tertiary legal materials, ehit the nature of prescriptive research and using library data collection techniques (Library Research). Based on the results, criminal liability for perpetrators of sexual violence was assessed from the element of error based on intentionally persuading children considered fulfilled, and there was no excuse or justification. The judge's consideration in imposing sanctions on the perpetrators, based on the facts at trial obtained from the testimony of the victim's witness, and other witnesses and strengthened by the post-mortem evidence, in the second alternative indictment of Article 81 paragraph 2 in conjunction with article 16 of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Regarding criminal liability for perpetrators of sexual violence against children, the punishment was a minimum of 5 (five) years and a fine of Rp.60,000,000.00 (Sixty Million Rupiah).

Keywords: Criminal Liability, Children, Sexual Violence

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn).”**

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kesalahan, akan tetapi penulis sudah berupaya agar hasil penulisan skripsi ini seperti yang diharapkan dan dapat bermanfaat. Penulis juga menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dan lebih terkhusus kepada orang tua penulis, Bapak Saut Manotas Manik dan Ibu Lina Rosmawati Silitonga yang selalu mendokan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sampai saat ini serta tidak lupa memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga kepada Anys Yenifer Manik, Arini Sri Rejeki Manik dan Amel Maretta Manik selaku adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreini Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus sebagai Sekretaris Skripsi yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, selaku Kepala Jurusan/Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Muazul, S.H., M.Hum, selaku Ketua Skripsi penulis.
7. Bapak Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
8. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memberikan kesempatan untuk penulis melakukan wawancara serta memberikan data untuk melengkapi skripsi penulis.
11. Bapak Abdl Kadir, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada Tri Budi W.M Pardosi, Charold Ary Putra Manalu, Jonnes Parhusip, Egi Amri Delvian Kaban dan Elsa Cecilia Sitanggang selaku sahabat penulis yang selalu membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat Berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga Ilmu yang telah penulis pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna bagi Keluarga, Bangsa dan Negara.



Medan, Juli 2022

Hormat Penulis

ANDI GUNWAN M.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| A. Latar Belakang | 3 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Hipotesa..... | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana..... | 14 |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana | 14 |
| 2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana | 15 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku | 18 |
| 1. Pengertian Pelaku..... | 18 |
| 2. Penggolongan Pelaku..... | 20 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual..... | 25 |
| 1. Pengertian Kekerasan Seksual | 25 |
| 2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual | 28 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Anak..... | 33 |
| 1. Pengertian Anak..... | 33 |
| 2. Hak dan Kewajiban Anak | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 41 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian..... | 41 |
| 1. Waktu Penelitian | 41 |
| 2. Tempat Penelitian..... | 40 |
| B. Metode Penelitian..... | 42 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 42 |
| 2. Sifat Penelitian | 43 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 43 |
| D. Analisis Data | 44 |

| | |
|---|----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| A. Hasil Penelitian | 45 |
| 1. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak | 45 |
| 2. Proses Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak | 47 |
| B. Pembahasan..... | 52 |
| 1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn | 52 |
| 2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn..... | 58 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... | 73 |
| A. Simpulan | 73 |
| B. Saran..... | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum *rechstaat*, tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan *machtstaat*. Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka Negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pengertian dari hukum yaitu suatu rangkaian yang berisikan peraturan-peraturan terkait dengan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki macam-macam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang diatur oleh hukum untuk mewujudkan suatu keseimbangan yang terdapat didalam masyarakat.²

Hukum tidak lepas dari aktivitas manusia, sebab hukum yaitu ketentuan untuk mengendalikan kelakuan orang di aktivitasnya, karena tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berhubungan antara

¹ Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019), halaman. 42.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2013, halaman. 3.

yang satu dengan yang lain, demi mencapai keadilan dan kesejahteraan.³ Lantaran jika tidak adanya hukum tidak bisa dibayangkan akan bagaimana Negeri ini, yang akan menimbulkan kekacauan di masyarakat, dikarenakan tidak adanya pedoman dan petunjuk bagaimana berperilaku di masyarakat.

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan yang bertujuan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai, ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Sedangkan tindak pidana menurut Simons adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang di pertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya atau pelaku.⁵

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, maka pikiran kita

³Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, CV.Sagung Seto, Jakarta, 2008, halaman. 5.

⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jarkata, 2009, halaman. 1.

⁵C.S.T.Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman. 106.

akan mengarah kepada sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana *kurungan* atau *penjara*, bahkan dapat pula dirampas nyawanya jika diputuskan dijatuhi *pidana mati*.⁶

Dari pembagian hukum menurut fungsinya itu tampaklah bahwa antara hukum pidana formal/hukum acara pidana sama-sama merupakan rumpun hukum publik (*publik law*). Oleh karena itu dapatlah disebutkan secara fundamental bahwasanya antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formal/hukum acara pidana terjalin hubungan erat, dan tidak dapat dipisahkan. Singkatnya harus adanya saling menunjang karena hukum pidana materiil tanpa adanya dukungan hukum acara pidana akan menjadi “tidak berdaya”. Begitu pula sebaliknya jika hukum acara pidana tanpa dukungan hukum pidana materiil, akan menjadi “tidak berdaya” penerapannya.⁷

Penegakan hukum pidana erat kaitannya dengan pembuktian, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Adapun pengertian pembuktian lainnya adalah suatu ketentuan alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman. 2.

⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Putusan Acara Pidana Indonesia*, Cet I, PT Citra Aditya Bakti, Malang, 2010, halaman. 2.

persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak penyidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan dalam proses penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi proses awal tentang pembuktian, dengan wewenang penyidik mencari alat bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.⁸

Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat di persalahkan.

Di Indonesia untuk mencari kebenaran suatu peristiwa atas perbuatan melawan hukum atas perbuatan kejahatan pidana sangat penting dengan adanya alat bukti, yakni penyajian alat bukti sangat sah menurut hukum yang akan dikemukakan dalam persidangan. "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".⁹

⁸ Eddy O.SHiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, halaman. 7.

⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, halaman. 10.

Saat ini yang dialami oleh Indonesia sangat meresahkan dan menyedihkan sekali terhadap penerus bangsa Indonesia tepatnya kepada anak adalah maraknya kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Kekerasan seksual dapat terjadi dilingkungan mana saja, bisa dari keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekolah tempat mengajar ilmu dunia pendidikan, masa depan anak nantinya akan hancur dimana dampak dari kekerasan seksual akan mengganggu psikologis mereka, misalnya akan merasa malu, merasa tidak percaya diri, dan rasa ketakutan yang tinggi.

Kekerasan seksual sesuatu yang bukan hal baru lagi bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual ini menjadi salah satu kasus yang tidak ada hentinya, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merujuk pada perbuatan yang menjerumus terhadap perilaku seksual yang menyimpang dalam masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang ini dilakukan dengan cara yang berbeda dengan perilaku seksual pada umumnya.¹⁰ Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan anak dalam bentuk aktivitas seksual dimana aktivitas seksual tersebut terjadi sebelum anak tersebut mencapai batasan umur yang dilakukan oleh seseorang yang belum dan/atau lebih dewasa dari anak tersebut yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan.

Kekerasan seksual termasuk ke dalam penyerangan yang berupa seksual. Hal tersebut terjadi baik kepada perempuan maupun anak, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tidak ada kepedulian mengenai hubungan antara

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Malang, 2001, Refika, halaman. 32.

korban dan pelaku maupun dampak dari serangan seksual tersebut.¹¹ Korban kekerasan seksual ini cenderung diam, karena tidak semua korban kekerasan seksual berani melaporkan apa yang dialaminya, baik kepada kerabat maupun pihak berwajib, karena rasa trauma yang mendalam menjadi dampak yang akibatnya korban merasa takut akan memberitahukannya, karena akan menjadi rasa malu terhadap lingkungan sekitar, dan korban juga merasa takut akan melaporkan kekerasan yang dialaminya, karena pelaku mengancam si korban apabila melaporkan tindakannya.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat diartikan pula sebagai tindak kriminal. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya perbuatan seksual saja, melainkan usaha maupun aktivitas lainnya seperti berusaha untuk meraba. Bahkan ketika pelakunya hanya memandangi anak tersebut, maka aktivitas tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dilakukan pelaku dalam memuaskan hasrat seksualnya dan dilakukan secara paksa yang dilampiaskan terhadap anak.¹²

Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu tindakan seksual yang dilakukan pada anak, yang di mana seorang anak digunakan sebagai pelampiasan kepuasan seksual orang dewasa atau yang lebih tua. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa kontak seksual langsung yang dilakukan orang dewasa atau yang lebih tua kepada seorang anak dengan maksud untuk memuaskan hasrat seksual mereka sendiri, meminta atau menekan seorang anak untuk berhubungan seksual.

¹¹ Marchelya Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan terhadap Perempuan*, *E-Journal Media Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. I, No. 2, (April-Juni 2013), halaman. 46.

¹² Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, *jurnal.unpad.co.id*, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2015, halaman. 15.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat sulit untuk diungkap, banyak orang tua dan kalangan masyarakat yang tidak dapat mengungkapkan kasus kekerasan seksual karena dianggap aib/privasi keluarga. Meskipun kasusnya sudah terindikasi, proses penyelidikan dan kasus kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh faktor internal ataupun struktural.¹³

Korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah kebanyakan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁴

Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung-jawab dalam keberlangsungan Bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang kita harapkan untuk penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.¹⁵ Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan. Maka anak haruslah kita jaga dan lindungi, karena anak merupakan generasi muda yang

¹³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, halaman.158.

¹⁴ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang *Perlindungan Anak*.

¹⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, S.H., *Op.Cit*, halaman. 55.

akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, dan mendapat hak untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, dan sosial, seperti yang ada pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁶

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pihak pemerintah bertanggung-jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Sehubungan dengan itu dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi”.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan 221/pid.sus/2022/PN.Mdn)”**.

¹⁶Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 B ayat 2.

¹⁷ Angger Sigit Pramukti, S.H & Faudy Primaharsya, S.H, *Peradilan Pidana Anak*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2015, halaman. 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka tujuan penulis skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan putusan nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak;
2. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA);
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana serta dapat menjadi acuan kepada oknum penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

E. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu, bisa sejahtera dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh karena itu, hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.

Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dalam putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn sudah dikenakan terhadap pelaku sesuai dengan peraturan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Apabila seseorang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan cara berbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan dapat dipidana.¹⁸

Menurut Simons, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni:

- a. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu kendala normalitas *psichis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:¹⁹

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat pertanggungjawabannya sendiri;
- 2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;

¹⁸ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2020, halaman. 14.

¹⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, halaman. 77.

- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. Jika dia menentukan untuk melaksanakan tindakannya, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa” tanpa ada unsur paksaan baik dari dalam maupun dari luar diri si pelaku

2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Untuk sampai pemidanaan terhadap *Criminal Responsibility* dari pelaku maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatannya itu adalah bersifat melawan hukum (tidak terdapat “alasan pembenar”) dan dia dapat mengetahui keburukan dari tindakannya itu. Dapat dipidananya seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana maka syaratnya:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai.
- 3) Tidak ada alasan pebenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pelaku.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

Kalau tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat

dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Syarat *Psychiartris* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiot*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat *Psychologis* adalah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Kemudian syarat dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.²⁰

Adapun beberapa pasal yang mengatur terkait alasan pemaaf dan pembenar antara lain sebagai berikut:²¹

²⁰ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo, 2013, halaman. 53-58.

²¹ Emy Rosna Wati & Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, UMSIDA Press, Sidoarjo, Jawa Timur, 2020, halaman. 51- 59.

a) Alasan pemaaf

- 1) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”
- 2) Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”
- 3) Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”
- 4) Pasal 51 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

b) Alasan pembenar

- 1) Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”
- 2) Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”
- 3) Pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku

1. Pengertian Pelaku

Dalam kamus Bahasa Belanda, kata *dader* diartikan “pembuat”. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Akan tetapi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata “pelaku” yang artinya antara lain:

- 1) Orang yang melakukan perbuatan;
- 2) Pemeran atau pemain;
- 3) Yang melakukan suatu perbuatan.

Dalam bahasa Inggris pelaku disebut dengan *doer*. Dengan demikian, terjemahan *dader* dengan “pembuat” adalah tidak tepat. Yang dimaksud dengan “pelaku” (*dader/doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, “pelaku” dapat diketahui dari jenis delik, yakni:

- a) Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
- b) Delik materiil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- c) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam pembentukan Pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan: “Yang harus dipandang sebagai

dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan.”²²

Bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini suatu perbuatan pidana. Istilah pelaku selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Jadi menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan pelaku adalah barang siapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.

Dalam tataran praktis, terdapat kesulitan untuk menentukan siapakah yang dimaksud dengan “pelaku”, manakala terjadi suatu tindak pidana (delik) yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku. Hal mana jika pelakunya hanya satu orang saja, tiada persoalan mengenai hubungan unsur subjeknya dengan unsur lainnya. Tetapi jika pelakunya lebih dari satu orang, maka terdapat perbedaan paham antara para sarjana mengenai apakah setiap peserta harus memenuhi setiap unsur tindak pidana tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa penyerta pada umumnya dibagi dalam dua golongan saja yang diukur dari pemicanaannya yaitu golongan yang disamakan dengan pelaku dan golongan pembantu.

Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta,

²² Rahman Syamsuddin & Ismail, *Op. Cit*, halaman. 212.

bersamasama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya:merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya:menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya:turut serta, bersamasama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

Perbedaan hubungan antara para pelaku peserta tersebut adalah sangat penting karena akibat hukum atau pertanggungjawaban yang dikaitkan pada para pelaku-peserta dibedakan secara tegas tergantung pada erat tidaknya hubungan-hubungan itu. Demikianlah misalnya pertanggungjawaban pidana dari dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana adalah sama, tetapi antara pelaku (utama) dan yang membantunya tidak sama.²³

2. Penggolongan Pelaku

Penggolongan/pembagian pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana yaitu :

- 1) Mereka yang melakukan dan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

²³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, halaman. 75.

- 2) Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Terhadap Penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam konteks penyertaan ini dibagi sebagai berikut :²⁴

- a. Pembuat atau *dader* dalam Pasal 55 KUHP:
 1. Orang yang melakukan/*pleger*.
 2. Orang yang menyuruh orang lain.
 3. Orang yang turut serta melakukan/*medepleger* (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)
 4. Orang yang menganjurkan untuk melakukan/*uitlokker*.

Adapun penjelasan dari Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang Melakukan Sendiri Suatu Perbuatan Pidana (*Plegen*)

Menurut Simons, pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu dia yang dengan suatu *opzet* atau suatu *schuld* seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan suatu seperti yang diharuskan oleh undang-undang, atau yang singkatnya dia yang memenuhi segala unsur-unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana

²⁴ Muhammad Iqbal, Suhendra & Ali Imron, Hukum Pidana, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019, halaman. 111.

yang ditentukan bagi suatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak memperdulikan apakah putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun karena dia telah digerakkan untuk melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga. Selanjutnya dikatakan, barang siapa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya bantuan dari orang lain di dalam pelaksanaannya, maka dapatlah dia dipandang sebagai "*alleen dader*" atau sebagai satu-satunya pelaku. Dengan demikian, Simons berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana" ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya atau tanpa bantuan orang lain (*alleen daderschap*).

2. Mereka yang Menyuruh Orang Lain untuk Melakukan Suatu Perbuatan Pidana (*Doen Plegen*).

Bentuk *Deelneming* ini disebut juga "*Middlelijk Daderschap*", maksudnya adalah seseorang mempunyai kehendak atau melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi orang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, akan tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya.

3. Mereka yang Bersama-Sama Melakukan Suatu Perbuatan Pidana (*MedePlegen*).

Menurut Noyon *medeplegen* atau turut serta melakukan itu sebagai suatu bentuk *medewerking* atau suatu bentuk kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan seorang pelaku, dan dengan cara memperbedakan sifat dari perbuatan itu dengan *medeplichtigheid*, orang akan

menjumpai suatu bentuk *dellneming* atau keturutsertaan yang berdiri sendiri, yang terdapat di antara *daderschap* yang sebenarnya dengan *medeplichtigheid*. Menurut pendapatnya yang didasarkan pada pandangannya itu, maka seorang yang bukan merupakan pegawai negeri itu dapat juga turut serta melakukan suatu kejahatan jabatan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh seorang pegawai negeri. syarat untuk “*medepleger*” ada 2 yaitu:

- 1) Harus bekerja bersama-sama secara fisik/jasmaniah. Artinya para peserta itu harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan sendiri. Misalnya: A dan B bersama-sama melakukan pencurian. A yang mengambil radionya dan B mengambil tape-nya. Di sini, di samping harus sama-sama melakukan perbuatan yang dilarang secara fisik, parapeserta satu sama lain diharuskan ada kerja sama.
- 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik. Artinya antara beberapa peserta yang bersamasama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama. Kapan kesadaran itu timbul? Pada umumnya kesadaran timbul, apabila beberapa peserta itu, sebelum mereka melakukan suatu delik, terlebih dahulu melakukan perundingan/sepakat untuk melakukan suatu delik. Tetapi ini bukan syarat mutlak, artinya para peserta itu sebelumnya tidak harus melakukan musyawarah/mufakat terlebih dahulu, tetapi cukup kesadaran ada pada saat mereka melakukan suatu delik, bahwa mereka melakukan perbuatan yang terlarang.

4. Penganjuran/penggerakan (*Uitloking*)

Dalam bentuk penyertaan penggerakan (*uitlokking*), inisiatif berada pada penggerak. Dengan perkataan lain suatu tindak pidana tidak akan terjadi (dalam bentuk ini) bila inisiatif tidak ada pada penggerak. Karenanya penggerak harus dianggap sebagai pelaku dan harus dipidana sepadan dengan pelaku yang secara fisik melakukan (*auctores physici*) tindak pidana yang digerakkan. Tidak menjadi persoalan apakah pelaku yang digerakkan itu sudah atau belum mempunyai kesediaan tertentu sebelumnya untuk melakukan tindak pidana. Pokoknya tindak pidana yang digerakkan sudah terwujud.

Kesengajaan penggerak ditujukan agar suatu tindakan dilakukan oleh pelaku yang digerakkan. Tujuan penggerakan itu adalah terwujudnya suatu tindak pidana tertentu. Ini berarti apabila yang dilakukan oleh pelaku yang digerakkan itu adalah tindak pidana lain, maka penggerak bukan merupakan pelaku sebagaimana dimaksudkan oleh pasal ini. Dengan perkataan lain harus ada hubungan kausal antara kesengajaan/tujuan penggerak dengan tindak pidana yang terjadi.²⁵

Pengaturan tentang pelaku (*Pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik atau tindak pidana tanpa adanya keterlibatan orang lain sebagai peserta didalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Pasal 55 KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik karena adanya kemungkinan

²⁵ Lukman Hakim, *Op.Cit*, hal. 79-88.

disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik atau tindak pidana dengan mudah atas bantuan sarana orang lain.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti daya, kekuatan dan “*latus*” berarti membawa, yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁶

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah kepada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa ancaman atau berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik ataupun dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.²⁷ Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang, atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.²⁸

²⁶ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hal. 17.

²⁷ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, halaman. 55.

²⁸ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi*, Hukum dan HAM, UNPAD Press, Bandung, 2004, halaman. 54.

Tindakan kekerasan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah dalam bab tertentu. Kekerasan didalam KUHP digolongkan sebagai berikut :²⁹

1. Pasal 338-350 KUHP, yaitu kejahatan terhadap nyawa orang lain.
2. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan
3. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
5. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kemataian atau luka kealpaan.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang didalam bahasa inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.³⁰ Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.³¹ Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu :

- 1) Biologis, yaitu seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2010, halaman. 84-85.

³⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, halaman. 517.

³¹ <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 02 Desember 2021 pukul 01.42 WIB.

- 2) Sosial, yaitu seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- 3) Psikologis, yaitu seksualitas dari psikologis yang berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- 4) Kultukural, yaitu seksualitas dari segi kultukural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui didalam Pasal 285 dan Pasal 289. Di dalam Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen), dengan dia dihukum, karena mmperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

Sedangkan di dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.³²

Menurut R. Soesilo yang dimaksud denga perbuatan cabul, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan

³² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2020, halaman. 1.

keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota dada, dan semua bentuk perbuatan cabul.³³

Kini kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi . kekerasan seksual terhadap anak harus segera dihentikan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun harus dilindungi. Kebanyakan keluarga anak yang menjadi korban menyembunyikan masalah ini karena mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang mengakibatkan anak menjadi terpuruk.³⁴

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Ada 15 jenis kekerasan seksual di Indonesia menurut komnas perempuan diantaranya yaitu:

1. Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

³³*Ibid*, halaman, 2.

³⁴ Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia* , Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 (2015), 32-33.

2. Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3. Pelecehan seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya.

4. Eksploitasi seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, dan politik. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

5. Perdangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan,

penjeratan utang atau pemberian pembayaran. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam Negara maupun antar negara.

6. Prostitusi paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, dikarenakan dilakukan dengan pengekangan, penjeratan utang.

7. Perbudakan seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak yang dipaksa menikah.

8. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Misalnya:

- a) Perempuan tidak merasa memiliki pilihan lain, kecuali mengikuti kehendak orang tuanya untuk menikah, sekalipun bukan orang yang diinginkan dan bahkan orang yang tidak dikenalnya.
- b) Memaksa korban menikahi pelaku, dan pernikahan itu dianggap untuk mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi.

- c) Cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan, padahal ia ingin bercerai.
- d) Kawin cina buta yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam.

9. Pemaksaan kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya.

10. Pemaksaan aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

11. Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Kasus ini biasa terjadi pada perempuan dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS.

12. Penyiksaan seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja sehingga sampai menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa termasuk dalam penyiksaan, ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.

15. Kontrol seksual terhadap perempuan, termasuk aturan diskriminatif atas dasar moralitas dan agamanya

Cara berpikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal. Dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual yang menjadi landasan upaya mengontrol seksual perempuan. Kontrol seksual dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa, yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan Negara generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan.³⁵

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³⁶

³⁵ Sumy Hastry Purwanti, *kekerasan pada anak & wanita perspektif ilmu kedokteran forensic*, Rayyana Komunikasi. Jakarta Timur, 2017, hal 1-2.

³⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman. 8.

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-Undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki kolerasi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hak ini dipengaruhi batasan usia dan anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.

Ada banyak ragam definisi anak secara umum. Namun, mayoritas definisi tersebut berdasarkan usia. Secara psikologis, anak bukanlah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan dari perkembangan otak dan mental manusia. Walaupun secara biologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, bisa saja seseorang dikatakan masih kategori anak.³⁷ Beberapa definisi anak menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

1) Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.³⁸

2) Menurut hukum pidana

Di dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak digunakan istilah anak melainkan istilah belum dewasa. Pada pasal tersebut disebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 16 tahun”.³⁹

³⁷ Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani & Ahmad Ghozi, *Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2019.

³⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 34.

³⁹ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak ini, definisi anak tercantum di dalam bab 1 pasal 1 yang menyatakan: “Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴⁰

4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak

Pada pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang belum telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Pada pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; Pada pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁴¹

5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang ini mendefinisikan anak di dalam Bab 1 pasal 1 sebagai berikut: “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.⁴²

6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴¹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁴² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Definisi anak di dalam undang-undang ini tercantum di dalam Bab 1 pasal (1) sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.⁴³

Anak adalah harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Ia adalah pihak dimana keluarga, masyarakat, dan bangsa menggantungkan harapan, lebih dalam lagi anak adalah pihak yang akan menjadi penentu apakah suatu Negara dibawa kearah kesejahteraan atau kearah keterpurukan. Menurut agama yang menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan kedunia ini adalah suci (fitrah) kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi yahudi, nasrani ataupun majusi. Hal tersebut. Sejalan dengan isi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa dan dapat berdiri sendiri.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi anak yang digunakan di Indonesia sudah cukup jelas, namun pada praktiknya, definisi ini seringkali menimbulkan kebingungan khususnya berkaitan dengan batas usia. Hal ini terjadi karena pada peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki peraturan batasan usia yang berbeda-beda.

⁴³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁴Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang berkonflik dengan hukum*, yogyakarta. 2018. halaman. 1.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Bab III Hak dan kewajiban anak Pasal 4 menjelaskan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴⁵

Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusi yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah. Mengenai hak anak dapat di kelompokkan menjadi beberapa bidang yaitu:⁴⁶

1. Perorangan/pribadi

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Sebagai suatu nama atas identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah sesuai menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.

⁴⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁶<https://www.google.com/amp/s/rendratopan.com/2020/03/12/hak-dan-kewajiban-anak/amp/>, diakses pada senin, 09 Juni 2022, jam 15.00 WIB

- e. Dalam keadaan terlantar berhak diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kesehatan

Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

3. Pendidikan

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- b. Mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, dan atau pihak lain.
- c. Memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas, dan mendapat pendidikan khusus bagi anak yang memiliki unggulan.

4. Sosial kemasyarakatan

- a. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
- b. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat
- c. Memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas.

5. Hukum

- a. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelentaraan, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya selama dalam masa pengasuhan.
- b. Berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam keadaan politik, melibatkan dalam sengkata bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, melibatkan dalam peperangan, kejahatan seksual.
- d. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- e. Memperoleh kebebasan demi hukum.
- f. Penangkapan, penahanan, dan tindak pidana, pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- g. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- h. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif, dalam setiap tahapan hukum yang berlaku.
- i. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif, dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- j. Terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan.
- k. Untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya terhadap yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Kewajiban anak tertuang didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat pada pasal 19 yang berbunyi:⁴⁷ “Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

⁴⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2022 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan skripsi:

| Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | Ket. | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|------|-----------|---|---|---|---|--|--|--|
| | Nov 2021 | | | | Jan 2022 | | | | Feb 2022 | | | | Agst 2022 | | | | | Sept 2022 | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| Pengajuan judul | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seminar Proposal | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perbaikan Proposal | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penelitian | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penulisan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang ruang lingkupnya daerah Sumatera Utara dengan nomor putusan 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn kemudian digunakan sebagai melengkapi bahan pembahasan terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis Normatif. Dimana pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada
- b. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, dan *online*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak.
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan dan mengambil beberapa data dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan Skripsi.

C. Teknik Pengumpulan Data


Pada penelitian ini digunakan alat pengumpulan data, yakni:

- a. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian langsung kelapangan melalui wawancara langsung ke Pengadilan Negeri Medan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam peneliti yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih terhadap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
 1. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.

2. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

D. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang digunakan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilingkup rumah tangga dengan nomor putusan 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, pelaku dipidana penjara selama enam (6) tahun dan pelaku adalah yang dapat dimintai pertanggungjawaban yang kemudian tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar dari diri pelaku atas perbuatannya. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sudah sesuai dengan tujuan dari pemidaan, yang tujuannya memperbaiki diri sipelaku agar menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun orang lain.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilingkup rumah tangga dengan nomor putusan 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, dengan memberikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan pelaku maka menurut majelis hakim pelaku tekah memenuhi unsur-unsur Pasal 197 ayat 1 (satu) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan majelis hakim menjatuhkan sanksi kepada pelaku dengan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Saran

1. Diharapkan untuk pertanggungjawaban pidana yaitu untuk memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak lebih diperberat lagi, karena dampak dari kekerasan seksual terhadap anak memberikan efek yang sangat buruk bagi kehidupan anak kedepannya. Penerapan sanksi yang berat tujuannya bukan untuk pembalasan maupun penindasan terhadap pelaku, melainkan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi kejahatan yang sama dan memberikan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, karena melihat sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual sangatlah berat dan hal ini dapat mengurangi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang sudah marak di Indonesia.
2. Diharapkan untuk pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak alangkah lebih baik hakim mempertimbangkan dan memperhatikan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dalam Undang-Undang kehakiman pada Pasal 8 ayat 2 Nomor 48 Tahun 2009. Untuk memberikan hukuman maksimal sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam peraturan yang dilanggar oleh pelaku, maka hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas perbuatan pelaku, salah satunya dengan mempertimbangkan apakah pelaku sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Y. (2004). *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung : UNPAD Press.
- Atmasasmitha, R. (1992). *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco.
- C.S.T.Kansil. (2010). *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.SHiariej, T. &. (2012). *Teori dan hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Irfan, A. W. (2001). *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*. Malang: Refika.
- Liza Agnesta Krisna, . y. (2018). *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang berkonflik dengan hukum*. Yogyakarta.

- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara .
- Muhammad Iqbal, S. &. (2019). *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Putusan Acara Pidana Indonesia*. Malang: PT Citra Aditya Bakti.
- Mushadi. (2007). *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: Walisongo Mediator Center.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Shadily, J. M. (1997). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syah, M. I. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: CV.Sagung Seto.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan.
- Yuwono, I. D. (2020). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

B. Jurnal

Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019)

Marchelya Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan terhadap Perempuan*, *E-Journal Media Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. I, No. 2, (April-Juni 2013)

Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, jurnal.unpad.co.id, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2015

Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia* , Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 (2015)

Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, *Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Ilmiah Vol.XIV No.1 Maret 2019

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007

D. Sumber Internet

<https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 02 Desember 2021 pukul 01.42 WIB.


<https://www.google.com/amp/s/rendratopan.com/2020/03/12/hak-dan-kewajiban-anak/amp/>, diakses pada senin, 09 Juni 2022, jam 15.00 WIB.

<http://www.suduthukum.com> diakses pada tanggal 11 Juli 2022 Pukul 12.59 WIB.

E. Wawancara

Abdl Kadir, S.H. (2022 Juli 01). Hakim Pengadilan Negeri Medan.

(Andi Gunawan M, Pewawancara).



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Foman Fajar Alias Amin;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/3 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Utama Nomor 7 Medan Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan / Jalan Ternak IV Nomor 7 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan/Jalan Polonia Gang Pekong Nomor 105 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021;

Terdakwa Foman Fajar Alias Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa di persidangan awalnya didampingi oleh Penasihat Hukum Oki Andriansyah Kurniadi,S.H, Rahmad Makmur,S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Kurniadi & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022, kemudian Terdakwa mencabut Surat Kuasanya dan kemudian didampingi oleh Penasihat Hukum Tita Rosmawati,S.H.,dkk, Advokat dari lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Foman Fajar Alias Amin bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Foman Fajar Alias Amin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan;
Denda Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Subsider : 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO V11 warna Flourite Purple, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 12 PROMAX warna Rose Gold, dikembalikan kepada Ade Shintya Alias Tia;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang ringan-ringannya;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan 1 (satu) unit handphone merek OPPO V11 warna fluorite purple, dikembalikan kepada Terdakwa;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Foman Fajar Alias Amin pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 7 Juli 2021 , pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 pukul 08.00 wib , pada hari Jumat tanggal 20 Agustus sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan di sebuah kamar di THE K HOTEL Padang Bulan Medan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ADE SHINTYA Alias TIA yang masih berusia 17 tahun 4 bulan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi M.ZULFAN dan saksi NURBAITI selaku orang tua anak ADE SHINTYA Alias TIA sejak tahun 2019 sudah berpisah dimana anak ADE SHINTYA Alias TIA bersama dua orang adiknya tinggal bersama saksi NURBAITI selaku ibu kandung di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 anak ADE SHINTYA Alias TIA mengenal terdakwa karena sering datang kerumah dimana ketika itu saksi NURBAITI membawa terdakwa kerumah dan memperkenalkannya dengan anak ADE SHINTYA Alias TIA beserta kedua adiknya dimana saksi NURBAITI memperkenalkan terdakwa sebagai pacar atau teman dekatnya dan sejak itu terdakwa sering datang kerumah dan terkadang menginap dan tidur sekamar dengan saksi NURBAITI dan terdakwa juga memberikan uang jajan kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA dan kedua adik anak ADE SHINTYA Alias TIA antara Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000,- ;
- Bahwa terdakwa mulai sering melakukan perbuatan cabul terhadap anak ADE SHINTYA Alias TIA diawali dari mencium pipi anak ADE SHINTYA Alias TIA dan pernah meremas payudara anak ADE SHINTYA Alias TIA yang

dilakukan terdakwa didepan saksi NURBAITI dan pernah terdakwa masuk kedalam kamar tidur anak ADE SHINTYA Alias TIA dimana ketika itu anak ADE SHINTYA Alias TIA sedang tidur dan terdakwa menjilati kedua paha anak ADE SHINTYA Alias TIA dan selama ini terdakwa mengetahui kalau usia anak ADE SHINTYA Alias TIA masih dibawah umur;

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 10.48 wib anak ADE SHINTYA Alias TIA mengirimkan pesan chat kepada terdakwa melalui whatsapp yang berisi “OM PENASARAN KAN SMA KU, KALOK OM MAU BELIK KAN AKU IPHONE 11 PRO MEX, SMA KASIH AKU UANG JAJAN, KALOK MAU, TAPI JANGAN BILANG SMA MMK” kemudian terdakwa mengatakan “YAKIN KAU MASIH PW” dan anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan “YA YAKIN AJA SOAL NYA AKU KAN GK PERNAH GITU, TAPI KAN YG OM CARIK ANAK? MANA TAU SMA AKU BISA PUNYA ANAK” kemudian terdakwa mengatakan “OK, OM PIKIR DLU Y” setelah itu anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan “IYA, GPP LA AKU JDI SIMPANAN OM TAPI INGAT JANGAN KASIH TAU MMK,” dan terdakwa mengatakan “OK”, dimana terdakwa bersedia untuk membelikan anak ADE SHINTYA Alias TIA handphone yang diminta dengan harga Rp.17.000.000,- dimana setelah itu terdakwa dan anak ADE SHINTYA Alias TIA janji bertemu langsung di Play Store Medan jalan SM. Raja, saat itu sudah siang dimana terdakwa tiba duluan di Play store dan sekira 15 menit anak ADE SHINTYA Alias TIA datang dengan membawa sepeda motor dan terdakwa membelikan handphone Iphone 12 Pro Max untuk ADE SHINTYA Alias TIA, setelah itu ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan “HABIS INI MAU KEMANA OM” dan terdakwa mengatakan “KE HOTEL K” dan ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan “OM DULUAN AJA NANTI AKU NYUSUL” setelah itu terdakwa langsung menuju hotel K didaerah padang bulan, setelah tiba di hotel terdakwa memesan kamar dan sekira 30 menit kemudian anak ADE SHINTYA Alias TIA juga tiba di hotel dan setelah berdua didalam kamar terdakwa membuka baju dan celana anak ADE SHINTYA Alias TIA dan

kemudian terdakwa membuka baju dan celana terdakwa , dan ketika terdakwa hendak mencium bibir anak ADE SHINTYA Alias TIA menolak katanya dia tidak mau ciuman, kemudian terdakwa meremas dan menghisap payudara anak ADE SHINTYA Alias TIA, setelah itu terdakwa menyuruh anak ADE SHINTYA Alias TIA memegang penis/batang kemaluan terdakwa sampai menegang, kemudian terdakwa naik kebadan ADE SHINTYA Alias TIA dan terdakwa memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA, saat itu terdakwa baru masukkan kepala batang kemaluan/penis terdakwa dan anak ADE SHINTYA Alias TIA langsung mengatakan “SAKIT” dan terdakwa menarik penis/batang kemaluan terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma diperut anak ADE SHINTYA Alias TIA, setelah itu kami pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib saat anak ADE SHINTYA Alias TIA sedang berada dirumah di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan sedang tidur didalam kamar tiba-tiba anak terbangun karena anak merasakan geli pada paha anak, dan anak melihat terdakwa duduk mengelus-elus paha anak ADE SHINTYA Alias TIA , melihat itu anak ADE SHINTYA Alias TIA langsung berteriak “TOLONG!” dan terdakwa langsung mengambil bantal dan menutup wajah anak ADE SHINTYA Alias TIA , setelah itu terdakwa membuka celananya dan menindih badan anak ADE SHINTYA Alias TIA dengan naik kepaha anak ADE SHINTYA Alias TIA dan terdakwa saat itu membuka bantal dari wajah anak ADE SHINTYA Alias TIA kemudian membuka celana dalam anak ADE SHINTYA Alias TIA , setelah itu terdakwa memegangi tangan anak dan memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks dimana terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA ,

setelah itu terdakwa memakai celananya dan langsung pergi meninggalkan rumah anak ADE SHINTYA Alias TIA , sekira pukul 12.00 wib saksi NURBAITI pulang kerumah dan sekira 5 menit kemudian terdakwa juga datang kerumah, namun saat itu anak ADE SHINTYA Alias TIA tidak ada mengadu kepada saksi NURBAITI , 1 minggu sesudah itu saksi NURBAITI dan terdakwa bertengkar dirumah saat itu saksi NURBAITI menangis dan anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan kepada Saksi NURBAITI “MAK AKU UDA DITIDURI AMIN WAKTU ITU” dan saksi NURBAITI mengatakan “DIMANA?” anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan “DIRUMAH” saat itu terdakwa mengatakan “NGGAK SEMPAT MASUK” dan anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan “AKU YANG MERASAKAN ITU MASUK”, setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi NURBAITI keluar rumah dan sampai keesokan harinya saksi NURBAITI dan terdakwa tidak pulang kerumah, keesokan harinya saksi NURBAITI pulang kerumah dan mengatakan kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA “YA UDALAH MAU KEKMANA LAGI, DIAKAN SUMBER DANA KITA, KAU HARGAI DIA”;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib saat anak ADE SHINTYA Alias TIA sedang berada dirumah di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan sedang berbaring ditempat tidur didalam kamar terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk disamping anak ADE SHINTYA Alias TIA yang kemudian mengelus-elus paha anak ADE SHINTYA Alias TIA , setelah itu terdakwa membuka celananya dan membuka celana dalam anak ADE SHINTYA Alias TIA dan terdakwa naik keatas paha anak ADE SHINTYA Alias TIA dan memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA , setelah itu terdakwa memakai

celananya dan langsung pergi meninggalkan anak ADE SHINTYA Alias TIA didalam kamar, dimana sebelum pergi terdakwa ada memberikan uang jajan kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA sebesar Rp.1.000.000,- dan setelah saksi NURBAITI pulang anak ADE SHINTYA Alias TIA bercerita kepada saksi NURBAITI soal perbuatan terdakwa namun saksi NURBAITI hanya mengatakan "YAUDALAH MAU GIMANA LAGI, PINTAR-PINTARLAH KAU, DIAKAN SUMBER UANG KITA", ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2021 anak ADE SHINTYA Alias TIA bertemu dengan saksi BOBBY dan bercerita kalau anak ADE SHINTYA Alias TIA sudah disetubuhi oleh terdakwa, dan kemudian anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan tidak mau lagi tinggal dengan saksi NURBAITI dimana keesokan harinya saksi BOBBY menjumpai ayah kandung anak ADE SHINTYA Alias TIA yaitu saksi M.ZULFAN menceritakan perihal apa yang dialami oleh anak ADE SHINTYA Alias TIA dimana pada saat anak ADE SHINTYA Alias TIA pulang kerumah saksi M.ZULFAN di jalan Puri Gang Kejora No.17 Kelurahan Kota Matsum 2 Kecamatan Medan Area dimana saksi M.ZULFAN bertanya kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA, tentang apa yang dialaminya dirumah saksi NURBAITI selaku ibu kandungnya dimana anak ADE SHINTYA Alias TIA menceritakan sudah disetubuhi oleh terdakwa dan atas keterangan anak ADE SHINTYA Alias TIA tersebut saksi M.ZULFAN merasa keberatan dan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib agar terdakwa dituntut sebagaimana hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr.PIRNGADI MEDAN No.196/ver/obg/bpdrm/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Hj. SUTY NASUTION SpOG.K dengan kesimpulan : Selaput dara / hymen tampak robekan sampai kedasar pada jam 6 (enam), 9 (sembilan), 12 (dua belas), 3 (tiga) Liang senggama diameter lebih kurang 2 cm;

Selaput dara dan liang senggama yang bersangkutan diatas tidak utuh lagi, sudah pernah dilewati trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Foman Fajar Alias Amin pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 7 Juli 2021 , pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 pukul 08.00 wib , pada hari Jumat tanggal 20 Agustus sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan di sebuah kamar di THE K HOTEL Padang Bulan Medan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak ADE SHINTYA Alias TIA yang masih berusia 17 Tahun 4 bulan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi M.ZULFAN dan saksi NURBAITI selaku orang tua anak ADE SHINTYA Alias TIA sejak tahun 2019 sudah berpisah dimana anak ADE SHINTYA Alias TIA bersama dua orang adiknya tinggal bersama saksi NURBAITI selaku ibu kandung di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 anak ADE SHINTYA Alias TIA mengenal terdakwa karena sering datang kerumah dimana ketika itu saksi NURBAITI membawa terdakwa kerumah dan memperkenalkannya dengan anak ADE SHINTYA Alias TIA beserta kedua adiknya dimana saksi NURBAITI memperkenalkan terdakwa sebagai pacar atau teman dekatnya dan sejak itu terdakwa sering datang kerumah dan terkadang menginap

dan tidur sekamar dengan saksi NURBAITI dan terdakwa juga memberikan uang jajan kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA dan kedua adik anak ADE SHINTYA Alias TIA antara Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000,- ;

- Bahwa terdakwa mulai sering melakukan perbuatan cabul terhadap anak ADE SHINTYA Alias TIA diawali dari mencium pipi anak ADE SHINTYA Alias TIA dan pernah meremas payudara anak ADE SHINTYA Alias TIA yang dilakukan terdakwa didepan saksi NURBAITI dan pernah terdakwa masuk kedalam kamar tidur anak ADE SHINTYA Alias TIA dimana ketika itu anak ADE SHINTYA Alias TIA sedang tidur dan terdakwa menjilati kedua paha anak ADE SHINTYA Alias TIA dan selama ini terdakwa mengetahui kalau usia anak ADE SHINTYA Alias TIA masih dibawah umur;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 10.48 wib anak ADE SHINTYA Alias TIA mengirimkan pesan chat kepada terdakwa melalui whatsapp yang berisi “OM PENASARAN KAN SMA KU, KALOK OM MAU BELIK KAN AKU IPHONE 11 PRO MEX, SMA KASIH AKU UANG JAJAN, KALOK MAU, TAPI JANGAN BILANG SMA MMK” kemudian terdakwa mengatakan “YAKIN KAU MASIH PW” dan anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan “YA YAKIN AJA SOAL NYA AKU KAN GK PERNAH GITU, TAPI KAN YG OM CARIK ANAK? MANA TAU SMA AKU BISA PUNYA ANAK” kemudian terdakwa mengatakan “OK, OM PIKIR DLU Y” setelah itu anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan “IYA, GPP LA AKU JDI SIMPANAN OM TAPI INGAT JANGAN KASIH TAU MMK,” dan terdakwa mengatakan “OK”, dimana terdakwa bersedia untuk membelikan anak ADE SHINTYA Alias TIA handphone yang diminta dengan harga Rp.17.000.000,- dimana setelah itu terdakwa dan anak ADE SHINTYA Alias TIA janji bertemu langsung di Play Store Medan jalan SM. Raja, saat itu sudah siang dimana terdakwa tiba duluan di Play store dan sekira 15 menit anak ADE SHINTYA Alias TIA datang dengan membawa sepeda motor dan terdakwa membelikan handphone Iphone 12 Pro Max untuk ADE SHINTYA Alias TIA,

setelah itu ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan “HABIS INI MAU KEMANA OM” dan terdakwa mengatakan “KE HOTEL K” dan ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan “OM DULUAN AJA NANTI AKU NYUSUL” setelah itu terdakwa langsung menuju hotel K didaerah padang bulan, setelah tiba di hotel terdakwa memesan kamar dan sekira 30 menit kemudian anak ADE SHINTYA Alias TIA juga tiba di hotel dan setelah berdua didalam kamar terdakwa membuka baju dan celana anak ADE SHINTYA Alias TIA dan kemudian terdakwa membuka baju dan celana terdakwa , dan ketika terdakwa hendak mencium bibir anak ADE SHINTYA Alias TIA menolak katanya dia tidak mau ciuman, kemudian terdakwa meremas dan menghisap payudara anak ADE SHINTYA Alias TIA, setelah itu terdakwa menyuruh anak ADE SHINTYA Alias TIA memegang penis/batang kemaluan terdakwa sampai menegang, kemudian terdakwa naik kebadan ADE SHINTYA Alias TIA dan terdakwa memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA, saat itu terdakwa baru masukkan kepala batang kemaluan/penis terdakwa dan anak ADE SHINTYA Alias TIA langsung mengatakan “SAKIT” dan terdakwa menarik penis/batang kemaluan terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma diperut anak ADE SHINTYA Alias TIA, setelah itu kami pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib saat anak ADE SHINTYA Alias TIA sedang berada dirumah di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan sedangn tidur didalam kamar tiba-tiba anak terbangun karena anak merasakan geli pada paha anak, dan anak melihat terdakwa duduk mengelus-elus paha anak ADE SHINTYA Alias TIA , melihat itu anak ADE SHINTYA Alias TIA langsung berteriak “TOLONG!” dan terdakwa langsung mengambil bantal dan menutup wajah anak ADE SHINTYA Alias TIA , setelah itu terdakwa membuka celananya dan menindih badan anak ADE SHINTYA Alias TIA dengan naik kepaha anak ADE SHINTYA

Alias TIA dan terdakwa saat itu membuka bantal dari wajah anak ADE SHINTYA Alias TIA kemudian membuka celana dalam anak ADE SHINTYA Alias TIA, setelah itu terdakwa memegang tangan anak dan memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks dimana terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA, setelah itu terdakwa memakai celananya dan langsung pergi meninggalkan rumah anak ADE SHINTYA Alias TIA, sekira pukul 12.00 wib saksi NURBAITI pulang kerumah dan sekira 5 menit kemudian terdakwa juga datang kerumah, namun saat itu anak ADE SHINTYA Alias TIA tidak ada mengadu kepada saksi NURBAITI, 1 minggu sesudah itu saksi NURBAITI dan terdakwa bertengkar dirumah saat itu saksi NURBAITI menangis dan anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan kepada Saksi NURBAITI "MAK AKU UDA DITIDURI AMIN WAKTU ITU" dan saksi NURBAITI mengatakan "DIMANA?" anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan "DIRUMAH" saat itu terdakwa mengatakan "NGGAK SEMPAT MASUK" dan anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan "AKU YANG MERASAKAN ITU MASUK", setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi NURBAITI keluar rumah dan sampai keesokan harinya saksi NURBAITI dan terdakwa tidak pulang kerumah, keesokan harinya saksi NURBAITI pulang kerumah dan mengatakan kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA "YA UDALAH MAU KEKMANA LAGI, DIAKAN SUMBER DANA KITA, KAU HARGAI DIA";

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib saat anak ADE SHINTYA Alias TIA sedang berada dirumah di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan sedang berbaring ditempat tidur didalam kamar terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk disamping anak ADE SHINTYA Alias TIA yang kemudian mengelus-elus paha anak ADE

SHINTYA Alias TIA , setelah itu terdakwa membuka celananya dan membuka celana dalam anak ADE SHINTYA Alias TIA dan terdakwa naik keatas paha anak ADE SHINTYA Alias TIA dan memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA , setelah itu terdakwa memakai celananya dan langsung pergi meninggalkan anak ADE SHINTYA Alias TIA didalam kamar, dimana sebelum pergi terdakwa ada memberikan uang jajan kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA sebesar Rp.1.000.000,- dan setelah saksi NURBAITI pulang anak ADE SHINTYA Alias TIA bercerita kepada saksi NURBAITI soal perbuatan terdakwa namun saksi NURBAITI hanya mengatakan “YAUDALAH MAU GIMANA LAGI, PINTAR-PINTARLAH KAU, DIAKAN SUMBER UANG KITA”;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2021 anak ADE SHINTYA Alias TIA bertemu dengan saksi BOBBY dan bercerita kalau anak ADE SHINTYA Alias TIA sudah disetubuhi oleh terdakwa, dan kemudian anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan tidak mau lagi tinggal dengan saksi NURBAITI dimana keesokan harinya saksi BOBBY menjumpai ayah kandung anak ADE SHINTYA Alias TIA yaitu saksi M.ZULFAN menceritakan perihal apa yang dialami oleh anak ADE SHINTYA Alias TIA dimana pada saat anak ADE SHINTYA Alias TIA pulang kerumah saksi M.ZULFAN di jalan Puri Gang Kejora No.17 Kelurahan Kota Matsum 2 Kecamatan Medan Area dimana saksi M.ZULFAN bertanya kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA , tentang apa yang dialaminya dirumah saksi NURBAITI selaku ibu kandungnya dimana anak ADE SHINTYA Alias TIA menceritakan sudah disetubuhi oleh terdakwa dan atas keterangan anak ADE SHINTYA Alias TIA tersebut saksi M.ZULFAN merasa keberatan dan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021

melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib agar terdakwa dituntut sebagaimana hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr.PIRNGADI MEDAN No.196/ver/obg/bpdrm/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Hj. SUTY NASUTION SpOG.K dengan kesimpulan : Selaput dara / hymen tampak robekan sampai kedasar pada jam 6 (enam), 9 (sembilan), 12 (dua belas), 3 (tiga) Liang senggama diameter lebih kurang 2 cm;

Selaput dara dan liang senggama yang bersangkutan diatas tidak utuh lagi, sudah pernah dilewati trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Foman Fajar Alias Amin pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 7 Juli 2021 , pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 pukul 08.00 wib , pada hari Jumat tanggal 20 Agustus sekitar pukul 12.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan di sebuah kamar di THE K HOTEL Padang Bulan Medan Kota Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak ADE SHINTYA Alias TIA yang masih berusia 17 Tahun 4 bulan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi M.ZULFAN dan saksi NURBAITI selaku orang tua anak ADE SHINTYA Alias TIA sejak tahun 2019 sudah berpisah dimana anak ADE

SHINTYA Alias TIA bersama dua orang adiknya tinggal bersama saksi NURBAITI selaku ibu kandung di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 anak ADE SHINTYA Alias TIA mengenal terdakwa karena sering datang kerumah dimana ketika itu saksi NURBAITI membawa terdakwa kerumah dan memperkenalkannya dengan anak ADE SHINTYA Alias TIA beserta kedua adiknya dimana saksi NURBAITI memperkenalkan terdakwa sebagai pacar atau teman dekatnya dan sejak itu terdakwa sering datang kerumah dan terkadang menginap dan tidur sekamar dengan saksi NURBAITI dan terdakwa juga memberikan uang jajan kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA dan kedua adik anak ADE SHINTYA Alias TIA antara Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000,-;
- Bahwa terdakwa mulai sering melakukan perbuatan cabul terhadap anak ADE SHINTYA Alias TIA diawali dari mencium pipi anak ADE SHINTYA Alias TIA dan pernah meremas payudara anak ADE SHINTYA Alias TIA yang dilakukan terdakwa didepan saksi NURBAITI dan pernah terdakwa masuk kedalam kamar tidur anak ADE SHINTYA Alias TIA dimana ketika itu anak ADE SHINTYA Alias TIA sedang tidur dan terdakwa menjilati kedua paha anak ADE SHINTYA Alias TIA dan selama ini terdakwa mengetahui kalau usia anak ADE SHINTYA Alias TIA masih dibawah umur;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 10.48 wib anak ADE SHINTYA Alias TIA mengirimkan pesan chat kepada terdakwa melalui whatsapp yang berisi "OM PENASARAN KAN SMA KU, KALOK OM MAU BELIK KAN AKU IPHONE 11 PRO MEX, SMA KASIH AKU UANG JAJAN, KALOK MAU, TAPI JANGAN BILANG SMA MMK" kemudian terdakwa mengatakan "YAKIN KAU MASIH PW" dan anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan "YA YAKIN AJA SOAL NYA AKU KAN GK PERNAH GITU, TAPI KAN YG OM CARIK ANAK? MANA TAU SMA AKU BISA PUNYA ANAK" kemudian terdakwa mengatakan "OK, OM PIKIR DLU Y" setelah itu anak

ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan “IYA, GPP LA AKU JDI SIMPANAN OM TAPI INGAT JANGAN KASIH TAU MMK,” dan terdakwa mengatakan “OK”, dimana terdakwa bersedia untuk membelikan anak ADE SHINTYA Alias TIA handphone yang diminta dengan harga Rp.17.000.000,- dimana setelah itu terdakwa dan anak ADE SHINTYA Alias TIA janji bertemu langsung di Play Store Medan jalan SM. Raja, saat itu sudah siang dimana terdakwa tiba duluan di Play store dan sekira 15 menit anak ADE SHINTYA Alias TIA datang dengan membawa sepeda motor dan terdakwa membelikan handphone Iphone 12 Pro Max untuk ADE SHINTYA Alias TIA, setelah itu ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan “HABIS INI MAU KEMANA OM” dan terdakwa mengatakan “KE HOTEL K” dan ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan “OM DULUAN AJA NANTI AKU NYUSUL” setelah itu terdakwa langsung menuju hotel K didaerah padang bulan, setelah tiba di hotel terdakwa memesan kamar dan sekira 30 menit kemudian anak ADE SHINTYA Alias TIA juga tiba di hotel dan setelah berdua didalam kamar terdakwa membuka baju dan celana anak ADE SHINTYA Alias TIA dan kemudian terdakwa membuka baju dan celana terdakwa, dan ketika terdakwa hendak mencium bibir anak ADE SHINTYA Alias TIA menolak katanya dia tidak mau ciuman, kemudian terdakwa meremas dan menghisap payudara anak ADE SHINTYA Alias TIA, setelah itu terdakwa menyuruh anak ADE SHINTYA Alias TIA memegang penis/batang kemaluan terdakwa sampai menegang, kemudian terdakwa naik kebadan ADE SHINTYA Alias TIA dan terdakwa memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA, saat itu terdakwa baru masukkan kepala batang kemaluan/penis terdakwa dan anak ADE SHINTYA Alias TIA langsung mengatakan “SAKIT” dan terdakwa menarik penis/batang kemaluan terdakwa dan terdakwa mengeluarkan sperma diperut anak ADE SHINTYA Alias TIA, setelah itu kami pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib saat anak ADE SHINTYA Alias TIA sedang berada dirumah di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan sedang tidur didalam kamar tiba-tiba anak terbangun karena anak merasakan geli pada paha anak, dan anak melihat terdakwa duduk mengelus-elus paha anak ADE SHINTYA Alias TIA , melihat itu anak ADE SHINTYA Alias TIA langsung berteriak “TOLONG!” dan terdakwa langsung mengambil bantal dan menutup wajah anak ADE SHINTYA Alias TIA , setelah itu terdakwa membuka celananya dan menindih badan anak ADE SHINTYA Alias TIA dengan naik kepaha anak ADE SHINTYA Alias TIA dan terdakwa saat itu membuka bantal dari wajah anak ADE SHINTYA Alias TIA kemudian membuka celana dalam anak ADE SHINTYA Alias TIA , setelah itu terdakwa memegang tangan anak dan memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks dimana terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA , setelah itu terdakwa memakai celananya dan langsung pergi meninggalkan rumah anak ADE SHINTYA Alias TIA , sekira pukul 12.00 wib saksi NURBAITI pulang kerumah dan sekira 5 menit kemudian terdakwa juga datang kerumah, namun saat itu anak ADE SHINTYA Alias TIA tidak ada mengadu kepada saksi NURBAITI , 1 minggu sesudah itu saksi NURBAITI dan terdakwa bertengkar dirumah saat itu saksi NURBAITI menangis dan anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan kepada Saksi NURBAITI “MAK AKU UDA DITIDURI AMIN WAKTU ITU” dan saksi NURBAITI mengatakan “DIMANA?” anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan “DIRUMAH” saat itu terdakwa mengatakan “NGGAK SEMPAT MASUK” dan anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan “AKU YANG MERASAKAN ITU MASUK”, setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi NURBAITI keluar rumah dan sampai keesokan harinya saksi

NURBAITI dan terdakwa tidak pulang kerumah, keesokan harinya saksi NURBAITI pulang kerumah dan mengatakan kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA “YA UDALAH MAU KEKMANA LAGI, DIAKAN SUMBER DANA KITA, KAU HARGAI DIA”;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib saat anak ADE SHINTYA Alias TIA sedang berada dirumah di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan sedang berbaring ditempat tidur didalam kamar terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk disamping anak ADE SHINTYA Alias TIA yang kemudian mengelus-elus paha anak ADE SHINTYA Alias TIA, setelah itu terdakwa membuka celananya dan membuka celana dalam anak ADE SHINTYA Alias TIA dan terdakwa naik keatas paha anak ADE SHINTYA Alias TIA dan memasukkan penis/batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang vagina anak ADE SHINTYA Alias TIA, setelah itu terdakwa memakai celananya dan langsung pergi meninggalkan anak ADE SHINTYA Alias TIA didalam kamar, dimana sebelum pergi terdakwa ada memberikan uang jajan kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA sebesar Rp.1.000.000,- dan setelah saksi NURBAITI pulang anak ADE SHINTYA Alias TIA bercerita kepada saksi NURBAITI soal perbuatan terdakwa namun saksi NURBAITI hanya mengatakan “YAUDALAH MAU GIMANA LAGI, PINTAR-PINTARLAH KAU, DIAKAN SUMBER UANG KITA”;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2021 anak ADE SHINTYA Alias TIA bertemu dengan saksi BOBBY dan bercerita kalau anak ADE SHINTYA Alias TIA sudah disetubuhi oleh terdakwa, dan kemudian anak ADE SHINTYA Alias TIA mengatakan tidak mau lagi tinggal dengan saksi NURBAITI dimana keesokan harinya saksi BOBBY menjumpai ayah kandung anak ADE SHINTYA Alias TIA yaitu saksi

M.ZULFAN menceritakan perihal apa yang dialami oleh anak ADE SHINTYA Alias TIA dimana pada saat anak ADE SHINTYA Alias TIA pulang kerumah saksi M.ZULFAN di jalan Puri Gang Kejora No.17 Kelurahan Kota Matsum 2 Kecamatan Medan Area dimana saksi M.ZULFAN bertanya kepada anak ADE SHINTYA Alias TIA , tentang apa yang dialaminya dirumah saksi NURBAITI selaku ibu kandungnya dimana anak ADE SHINTYA Alias TIA menceritakan sudah disetubuhi oleh terdakwa dan atas keterangan anak ADE SHINTYA Alias TIA tersebut saksi M.ZULFAN merasa keberatan dan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib agar terdakwa dituntut sebagaimana hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr.PIRNGADI MEDAN No.196/ver/obg/bpdrm/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Hj. SUTY NASUTION SpOG.K dengan kesimpulan : Selaput dara / hymen tampak robekan sampai kedasar pada jam 6 (enam), 9 (sembilan), 12 (dua belas), 3 (tiga) Liang senggama diameter lebih kurang 2 cm;
Selaput dara dan liang senggama yang bersangkutan diatas tidak utuh lagi, sudah pernah dilewati trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Jo 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.Zulfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ketahui dari keterangan anak Saksi Ade Shintya bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pemberitahuan anak Saksi bahwa Terdakwa menyetubuhi anak kandung Saksi Ade Shintya yang pertama kali pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib yang terjadi di Jalan Starban Gang Serasi No.- Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib yang terjadi di Jalan Starban Gg.serasi No.- Kel.Polonia Kec.Medan Polonia;
- Bahwa ketika anak Saksi Ade Shintya Alias Tia menjadi korban persetubuhan Terdakwa, saat itu masih berusia 17 Tahun 4 bulan dan masih bersekolah Kelas 3 SMK;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi ditemui oleh BOBBI dan mengatakan “ om liat tu anak-anak om, ngak kasian om sama mereka “ lalu Saksi bertanya “ kenapa rupanya ? lalu BOBBI berkata “ mungkin om udah ngerti “ lalu Saksi menjawab “ udah “;
- Bahwa kemudian BOBBI menceritakan kepada Saksi pada saat di rumah Saksi dimana BOBBI mengajak Saksi keluar duduk di Warkop yang ada di Jalan Halat, kemudian BOBBI menceritakan apa yang telah dialami oleh Saksi Ade Shintya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut dimana pada saat anak Saksi yaitu Saksi Ade Shintya pulang ke rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 Wib Saksi menanyakan kepada anak Saksi“ Ade Shintya “ kakak kenapa ribut sama mamak? namun anak Saksi hanya diam saja, lalu Saksi berkata lagi “ kalau sudah terjadi kak, kakak ngomong aja sama ayah” lalu Saksi Ade Shintya menjawab “ iya yah, cowok mamak niduri kakak, kakak ikhlaskanlah apa yang terjadi sama

mamak “ lalu Saksi Ade Shintya berkata “ iya la yah “ kakak ikhlas “ lalu Saksi berkata lagi kepada Saksi Ade Shintya “ benar ikhlas kak “ dan Saksi Ade Shintya menjawab “ iya yah”;

- Bahwa menurut anak Saksi perbuatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak kandung saksi Ade Shintya terjadi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung persetubuhan yang dialami oleh anak kandung saksi Ade Shintya dan Saksi juga tidak ada mempertanyakan bagaimana caranya perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika terjadi tidak pidana tersebut Saksi lagi diluar kota dan Saksi Ade Shintya tidak tinggal bersama dengan Saksi namun bersama dengan ibu kandungnya di Jalan Starban Gang Serasi No.- Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia bersama dengan kedua adiknya;
- Bahwa sejak tahun 2019 Saksi sudah berpisah dengan istri Saksi yang merupakan ibu kandung dari ke- 3 (tiga) anak-anak Saksi dikarenakan istri Saksi tersebut ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Ade Shintya, Saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Ade Shintya karena sebelumnya Terdakwa dengannya sudah menikah sirih;

2. Anak korban Ade Shintya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah Anak korban yang menerangkannya;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2020, yang mana Anak korban mengenalnya di rumah waktu ibu

- kandung Anak korban bernama Saksi Nurbaiti membawa Terdakwa ke rumah;
- Bahwa ibu kandung Anak korban mengenalkan Terdakwa sebagai pacar/teman dekatnya, adapun hubungan Anak korban dengan Terdakwa hanya sebatas kenal biasa saja karena Terdakwa merupakan pacar ibu kandung Anak korban;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung Anak korban sudah berpisah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Saksi M.ZULFAN selaku ayah kandung Anak korban saat ini tinggal di Jalan Puri Gang Kejora Nomor 17 Kelurahan Kota Maksom II Kecamatan Medan Area, sementara ibu kandung Anak korban yaitu Saksi NURBAITI tinggal di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
 - Bahwa sejak ayah dan ibu kandung Anak korban berpisah pada tahun 2019 Anak korban dan 2 orang adik kandungnya yang bernama Aleya Putri Ivanka dan Aura Zaskia Mecca tinggal bersama dengan ibu Anak korban yaitu Saksi Nurbaiti;
 - Bahwa Saksi Nurbaiti yang merawat dan mengasuh Anak korban dan 2 adik lainnya, namun sejak tanggal 21 Oktober 2021 Anak korban dan dua adiknya sudah ikut dengan Saksi M.ZULFAN hingga saat ini;
 - Bahwa awalnya Anak korban tidak mau menerangkan yang sebenarnya dan mengatakan kalau Anak korban dan Terdakwa sudah menikah siri, akan tetapi setelah ditanyakan jawaban Anak korban yang diberikan di Penyidikan benar bahwa Anak korban yang menerangkannya;
 - Bahwa terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban pada tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib dan pada tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib di rumah kontrakan di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;

- Bahwa terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak korban sudah terjadi berulang kali sejak tahun 2020 sampai bulan Agustus 2021, sedangkan persetujuan yang dilakukan Terdakwa hanya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya sering menciumi pipi Anak korban di depan ibu kandung Anak korban, kemudian Terdakwa juga pernah meremas payudara Anak korban di depan ibu kandung Anak korban dan Terdakwa juga pernah masuk ke dalam kamar dan menjilat-jilat paha Anak korban;
- Bahwa pada saat saat Anak korban mengadukan hal itu kepada ibu kandung Anak korban responnya hanya “ya udalah”, ibu kandung Anak korban selalu pura-pura marah di depan Terdakwa, namun saat Terdakwa tidak ada, ibu kandung Anak korban mengatakan “ya uda nggak apa-apa itu, kau baik-baeki aja dia, diakan ngasih kita uang”;
- Bahwa persetujuan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak korban pada tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib, saat Anak korban tidur di dalam kamar, Anak korban terbangun karena merasakan geli pada paha dan ketika terbangun melihat Terdakwa duduk mengelus-elus paha Anak korban;
- Bahwa melihat itu Anak korban langsung berteriak “TOLONG!” dan Terdakwa langsung mengambil bantal dan menutup wajah Anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan menindih badan Anak korban dengan naik ke paha Anak korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka bantal dari wajah Anak korban kemudian membuka celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak korban dan memasukkan penis/batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban dan setelah itu

Terdakwa memakai celananya dan langsung pergi meninggalkan Anak korban;

- Bahwa persetubuhan yang kedua dilakukan terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib dimana saat itu Anak korban berbaring di tempat tidur dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa langsung duduk di samping Anak korban dan mengelus-elus paha anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan membuka celana dalam Anak korban, selanjutnya Terdakwa naik ke atas paha Anak korban dan memasukkan penis/batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan / menembakkan sperma di dalam lubang vagina Anak korban, setelah selesai Terdakwa memakai celananya dan langsung pergi meninggalkan anak korban di dalam kamar;
- Bahwa saat terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut yang ada di dalam rumah hanya Anak korban dan Terdakwa saja sedangkan Saksi Nurbaiti pergi bekerja jadi asisten rumah tangga di rumah orang sementara kedua adik kandung Anak korban dititipkan di rumah keluarga yang lain;
- Bahwa Saksi Nurbaiti mengetahui terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak korban, dimana seminggu sesudah terjadinya persetubuhan yang pertama kali dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban terjadi pertengkaran antara Anak korban dengan Saksi Nurbaiti di depan Terdakwa dan saat itu Anak korban mengatakan “mak aku uda ditiduri Amin (Terdakwa) waktu itu” dan Saksi Nurbaiti mengatakan “dimana?” dan Anak korban mengatakan “di rumah” dan saat itu Terdakwa mengatakan “nggak sempat masuk” dan Anak korban mengatakan “aku yang merasakan itu masuk”, setelah itu Terdakwa langsung mengajak Saksi Nurbaiti keluar rumah;

- Bahwa sampai keesokan harinya Saksi Nurbaiti dan Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi Nurbaiti mengatakan kepada Anak korban “ya udalah mau kek mana lagi, diakan sumber dana kita, kau hargai dia”;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak tinggal di rumah Anak korban, namun selalu datang ke rumah setiap hari dan terkadang juga menginap di rumah dimana Terdakwa tidur bersama dengan Saksi Nurbaiti di dalam satu kamar;
- Bahwa Saksi Nurbaiti dan Terdakwa sudah berpacaran 1 (satu) tahun lebih, yaitu sejak tahun 2020 tanggal dan bulannya tidak ingat hingga dengan saat sekarang ini;
- Bahwa nomor kontak handphon Terdakwa yang selalu mengirimkan pesan dan chat kepada Anak korban ketika komunikasi untuk melakukan persetubuhan menggunakan nomor 081397492633;
- Bahwa Anak korban ada chatingan dengan Terdakwa yang isinya Anak korban mengatakan “Om penasaran kan sma ku, kalok om mau belik kan aku iphone 11 pro mex, sma kasih aku uang jajan, kalok mau, tapi jangan bilang” sma mmk”;
- Bahwa bulan Oktober 2021 Anak korban bertemu dengan BOBBY dan bercerita kalau Anak korban sudah disetubuhi oleh pacar ibu Anak korban yang bernama AMIN (Terdakwa);
- Bahwa Anak korban mengatakan tidak mau lagi tinggal dengan ibu kandung Anak korban, setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib BOBBY menemani Anak korban pergi ke rumah Saksi M.ZULFAN karena ingin tinggal di rumah Saksi M.ZULFAN selaku ayah kandung anak korban;
- Bahwa pemberian handphone iphone 12 promax warna gold, Anak korban sendiri yang pergi membeli handphone tersebut bersama dengan Terdakwa ke PS Store di Jalan SM. Raja dengan harga sekira Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) sampai dengan Rp 17.000.000 (tujuh

belas juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan handphone tersebut kepada Anak korban;

- Bahwa Anak korban merasa trauma dengan terjadinya persetubuhan tersebut serta Anak korban menjadi tidak perawan lagi dimana tidak ada laki-laki lain yang menyetubuhi Anak korban selain Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan Terdakwa tidak ada mengancam dan membujuk rayu Anak korban namun Terdakwa hanya sering memberikan uang jajan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga memberikan hadiah handphone iphone 12 promax warna gold kepada Anak korban;
- Bahwa saat terjadinya persetubuhan yang pertama kali dilakukan Terdakwa, usia Anak korban masih 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa Anak korban bercerita kepada Bobby Wanda dikarenakan Anak korban sudah dekat dengan Bobby Wanda dan merasa Bobby Wanda adalah orang yang baik dan Bobby Wanda sudah dekat dengan Saksi M.ZULFAN, sehingga Anak korban terbuka dan mau menceritakan semuanya kepada Bobby Wanda;
- Bahwa Anak korban pernah meminta uang pegangan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesudah melakukan persetubuhan yang kedua kali, namun Anak korban tidak ada menyuruh Terdakwa datang ke rumah dipagi hari untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak korban meminta uang sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa hanya untuk uang pegangan, apabila butuh untuk membeli sesuatu seperti buku sekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Ade Shintya karena sebelumnya Terdakwa dengannya sudah menikah sirih;

3. Saksi Nurbaiti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah Saksi yang menerangkannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan M.Zulfan, Ade Shintya Alias Tia dan Terdakwa, yang mana M.Zulfan merupakan mantan suami sah Saksi, sedangkan dengan Ade Shintya Alias Tia anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 adapun hubungan Saksi dengan Terdakwa dimana terdakwa merupakan teman dekat Saksi;
- Bahwa Saksi pisah rumah dengan Saksi M.ZULFAN sejak tahun 2019 sampai dengan saat sekarang ini, dimana Saksi M.ZULFAN sudah mentalaq 3 Saksi, namun belum ada menggugat cerai Saksi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan M.ZULFAN dikaruniai 3 orang anak yaitu: Ade Shintya Alias Tia, perempuan, umur 17 tahun, Aleya Putri Ivanka, perempuan, umur 6 tahun dan Aura Zaskia Mecca, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa Saksi berpisah dengan M.ZULFAN pada tahun 2019 dan ketiga anak-anak Saksi dengan Sak M.Zulfan tinggal dengan Saksi dan Saksi yang merawat dan membesarkan mereka, hingga pada bulan Oktber 2021 tanggalnya dan bulan lupa anak Saksi yang bernama Ade Shintya Alias Tia dan Aura Zaskia Mecca tinggal dengan Saksi M.ZULFAN;
- Bahwa Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak tahun 2020 tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi, namun kami sudah menjalani hubungan sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban, adapun Saksi mengetahui Anak korban telah disetubuhi Terdakwa pada bulan Agustus 2021 tanggalnya tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya awalnya pada bulan Agustus 2021 tanggalnya sudah tidak ingat lagi, waktu itu Saksi, Anak korban dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi, saat itu Saksi sedang bertengkar

dengan Anak korban karena Anak korban mau pergi keluar dan Saksi melarangnya;

- Bahwa saat itu Anak korban melawan Saksi kemudian Terdakwa mengatakan “TIA.. kan uda Om bilang, jangan lawan mamak, mintalah HP ku itu kalo kau melawan mamakmu” dan Anak korban mengatakan “inikan HP ku, kau uda makek aku” mendengar itu Saksi kaget dan Saksi bertanya “dipakek kekmana Tia?” dan Anak korban mengatakan “ya dipakek dialah aku!, ini HP hasil aku ya mak” mendengar itu Saksi langsung menangis dan Saksi memarahi Anak korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu mereka mengaku kepada Saksi bahwa mereka telah melakukan persetubuhan, dari situlah Saksi mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Anak korban untuk menjalin hubungan ataupun menyuruhnya bersetubuh dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah memanfaatkan atau menjual anak untuk mencari uang karena Saksi bekerja keras menjadi pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, namun waktu Anak korban mengaku kepada Saksi bahwa dianya sudah disetubuhi Terdakwa dan Saksi bertanya kepada Anak korban “dimana kalian melakukannya!” dan Anak korban mengatakan “DI HOTEL THE K 2 di PADANG BULAN”;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban lalu Saksi langsung bertanya kepada Anak korban “dipaksanya kau?” dan Anak korban mengatakan “enggak, aku mau sendiri; .
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi keluar rumah dan Terdakwa menunjukkan kepada Saksi chatngan antara Terdakwa dengan Anak korban yang mana Saksi baca isinya Anak korban mengatakan “om penasaran kan sma ku, kalok om mau belik kan aku

iphone 11 pro max, sma kasih aku uang jajan, kalok mau, tapi jangan bilang” sma mmk”;

- Bahwa karena hal itu Saksi tidak membuat laporan pengaduan dan menurut pengakuan Anak korban diannya tidak dipaksa dan itu berdasarkan kemauannya sendiri;
- Bahwa Saksi masih menjalin hubungan dengan Terdakwa namun sejak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah renggang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah memiliki istri;
- Bahwa Anak korban dan Aura Zaskia Mecca tinggal dengan ayahnya yaitu Saksi M.Zulfan dikarenakan sebelumnya Saksi dan Anak korban bertengkar;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat kabar dari tetangga dan keluarga apabila Saksi pergi bekerja laki-laki yang bernama Bobby Wanda sering datang ke rumah Saksi menemui Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak suka Anak korban berhubungan dengan Bobby Wanda karena sepengetahuan Saksi kalau Bobby Wanda adalah seorang duda dan sering merusak anak orang;
- Bahwa saat Saksi menegur Anak korban agar tidak berhubungan dengan Bobby Wanda, Anak korban marah dan tidak mau pulang ke rumah lalu Saksi mengatakan kepada Anak korban “kalo memang Tia nggak mau dengarkan cakap mamak dan mau tinggal sama ayah silahkan”;
- Bahwa dari saat itu Anak korban langsung pergi dari rumah dengan membawa adiknya Aura Zaskia Mecca dan saat ini mereka tinggal dengan ayahnya;
- Bahwa dari pengakuan Anak korban kepada Saksi hubungannya dengan Bobby Wanda adalah berpacaran dan kami juga sudah pernah bertemu dengan Bobby Wanda;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2020 tanggal dan bulannya saya sudah tidak ingat lagi, Saksi membawa Terdakwa dan memperkenalkan Terdakwa kepada anak-anak sebagai pacar Saksi;
- Bahwa sejak Saksi berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa sering datang kerumah Saksi seminggu 3 kali dan Terdakwa juga dekat dengan anak-anak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga dan terkadang berangkat ke Berastagi untuk bekerja jadi tukang masak di villa karena Saksi harus menafkahi ketiga anak-anak Saksi karena Saksi M.ZULFAN tidak pernah menafkahi Saksi dan ketiga anak-anak kami sejak kami berpisah pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencium pipi dan meraba serta meremas payudara Anak korban karena Saksi tidak mungkin membiarkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di hadapan Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui handphone iphone 12 Promax yang diberikan Terdakwa kepada Anak korban adalah handphone yang diberikan sebagai hadiah karena telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa setelah Saksi membaca pesan chatngan antara Anak korban dan Terdakwa barulah Saksi ketahui kalau Anak korban yang meminta handphone tersebut kepada Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh penyidik di Kepolisian Polrestabes Medan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dan semua keterangan terdakwa adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib dipinggir jalan di Jalan Starban Kecamatan Medan Polonia oleh petugas Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban sejak tahun 2020 tanggal dan bulannya sudah tidak ingat, dimana ketika itu Terdakwa datang berkunjung ke rumahnya, serta hubungan Terdakwa dengan Anak korban hanya sebatas Anak korban merupakan anak kandung dari pacar Terdakwa yaitu Saksi Nurbaiti;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi Nurbaiti sejak tahun 2020 tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut pertama kali di THE K Hotel di Padang Bulan dan yang kedua terjadi di rumah Anak korban di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia, sedangkan perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban sudah terjadi sejak Terdakwa baru berpacaran dengan Saksi Nurbaiti pada tahun 2020 di rumah Anak korban;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 10.48 wib Anak korban mengirimkan pesan chat kepada Terdakwa melalui whatsapp yang berisi “Om penasaran kan sma ku, kalok om mau belik kan aku iphone 11 pro mex, sma kasih aku uang jajan, kalok mau, tapi jangan bilang sma mmk”;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan “yakin kau masih pw” dan Anak korban mengatakan “ya yakin aja soal nya aku kan gk pernah gitu, tapi kan yg Om carik anak, mana tau sma aku bisa punya anak”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “ok, om pikir dlu y” setelah itu Anak korban mengatakan “iya, gpp la aku jdi simpanan Om tapi ingat jangan kasih tau mmk,” dan Terdakwa mengatakan “OK”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak korban janji bertemu langsung di Play Store Medan Jalan SM. Raja, saat itu sudah siang dimana Terdakwa tidak ingat pukul berapa dan Terdakwa tiba duluan di Play Store dan kemudian sekira 15 menit Anak korban datang dengan membawa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membelikan handphone untuk Anak korban, setelah itu Anak korban mengatakan “habis ini mau kemana Om” dan Terdakwa mengatakan “Ke Hotel K” dan Anak korban mengatakan “om duluan aja nanti aku nyusul” setelah itu Terdakwa langsung menuju Hotel K di daerah Padang Bulan;
- Bahwa setelah tiba di Hotel K Terdakwa memesan kamar dan sekira 30 menit kemudian Anak korban juga tiba di hotel dan kami masuk kamar, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Anak korban dan kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak mencium bibir Anak korban tapi ditolak, katanya dia tidak mau ciuman, kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban memegang penis/batang kemaluan Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa menegang, kemudian Terdakwa naik ketas tubuh Anak korban dan memasukkan penis/batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak korban, saat itu Anak korban langsung mengatakan “SAKIT” dan Terdakwa menarik penis/batang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma diperut Anak korban, setelah itu kami pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dikamar nomor berapa memesan kamar, namun seingat Terdakwa kamarnya berada dilantai 2 dan yang memesan

- kamar tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan biaya sewa kamar sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira 10 hari setelah persetubuhan yang pertama Terdakwa lakukan terhadap Anak korban di Hotel THE K, Anak korban mengirimkan pesan chat kepada Terdakwa yang berisi Anak korban meminta uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan perlu uang, kemudian Terdakwa bertanya jam berapa Terdakwa datang dan Anak korban mengatakan pagi jam 9 pagi;
 - Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Anak korban dan Terdakwa melihat adik Anak korban yang paling kecil berada di rumah dan Anak korban waktu itu baru siap mandi memakai daster, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “INIKAN ADA ADEK” dan Anak korban mengatakan “UDA OM BIARKAN AJA DIA MAIN HP” setelah itu Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa di dalam kamar Anak korban langsung berbaring di tempat tidur dan Terdakwa menaikkan baju daster Anak korban keatas, dimana saat itu Anak korban tidak memakai BH dan Terdakwa juga langsung membuka celana Terdakwa dan membuka celana dalam Anak korban;
 - Bahwa Terdakwa langsung mencium dan menghisap payudara Anak korban kemudian Terdakwa menjilat-jilat paha Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban memegang penis/batang kemaluan Terdakwa sampai menegang, kemudian Terdakwa memasukkan penis/batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban, saat Terdakwa masukkan kepala batang kemaluan/penis Terdakwa, Anak korban mengeluh sakit dan Terdakwa menarik penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa memakai celana dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak korban kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa Saksi Nurbaiti mengetahui kalau Terdakwa sudah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban, ketika sebulan setelah Terdakwa belikan handphone untuk Anak korban, ketika itu Anak korban bertengkar dengan ibunya dan saat itu Anak korban melawan Saksi Nurbaiti dan Terdakwa menegor Anak korban, namun Anak korban malah marah kepada Terdakwa dan saat itulah Anak korban mengaku di depan Saksi Nurbaiti kalau dia sudah Terdakwa setubuhi, sehingga saat itu Saksi Nurbaiti kaget dan memarahi Terdakwa dengan mengatakan “nggak ada otak kau” dan juga memarahi Anak korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Nurbaiti keluar rumah dan Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Nurbaiti chatngan antara Terdakwa dengan Anak korban yang mana Saksi Nurbaiti baca isinya Anak korban mengatakan “om penasaran kan sma ku, kalok om mau belik kan aku iphone 11 pro max, sma kasih aku uang jajan, kalok mau, tapi jangan bilang” sma mmk”;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan cabul terhadap Anak korban di depan Saksi Nurbaiti dengan cara mencium pipi Anak korban dan remas payudara Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Nurbaiti , namun tidak setiap hari dan terkadang Terdakwa juga menginap di rumahnya dan Terdakwa tidur di dalam satu kamar bersama dengan Saksi Nurbaiti;
- Bahwa Terdakwa juga sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi Nurbaiti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam ataupun melakukan paksaan ataupun bujuk rayu terhadap Anak korban, namun Terdakwa ada memberikan uang dan handphone untuk Anak korban, itupun atas permintaan Anak korban sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO V11 warna Flourite Purple;

- 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 12 PROMAX warna Rose Gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

- Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr.PIRNGADI MEDAN No.196/ver/obg/bpdrm/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Hj. SUTY NASUTION SpOG.K dengan kesimpulan : Selaput dara / hymen tampak robekan sampai kedasar pada jam 6 (enam), 9 (sembilan), 12 (dua belas), 3 (tiga) Liang senggama diameter lebih kurang 2 cm;
Selaput dara dan liang senggama yang bersangkutan diatas tidak utuh lagi, sudah pernah dilewati trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib dipinggir jalan di Jalan Starban Kecamatan Medan Polonia oleh petugas Polisi yang berpakaian preman;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban sejak tahun 2020 tanggal dan bulannya sudah tidak ingat, dimana ketika itu Terdakwa datang berkunjung ke rumahnya, serta hubungan Terdakwa dengan Anak korban hanya sebatas Anak korban merupakan anak kandung dari pacar Terdakwa yaitu Saksi Nurbaiti;
3. Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi Nurbaiti sejak tahun 2020 tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi sampai dengan saat sekarang ini;
4. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali ;

5. Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut pertama kali di THE K Hotel di Padang Bulan dan yang kedua terjadi di rumah Anak korban di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia, sedangkan perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban sudah terjadi sejak Terdakwa baru berpacaran dengan Saksi Nurbaiti pada tahun 2020 di rumah Anak korban;
6. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 10.48 wib Anak korban mengirimkan pesan chat kepada Terdakwa melalui whatsapp yang berisi "Om penasaran kan sma ku, kalok om mau belik kan aku iphone 11 pro mex, sma kasih aku uang jajan, kalok mau, tapi jangan bilang sma mmk";
7. Bahwa kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan "yakin kau masih pw" dan Anak korban mengatakan "ya yakin aja soal nya aku kan gk pernah gitu, tapi kan yg Om carik anak, mana tau sma aku bisa punya anak";
8. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "ok, om pikir dlu y" setelah itu Anak korban mengatakan "iya, gpp la aku jdi simpanan Om tapi ingat jangan kasih tau mmk," dan Terdakwa mengatakan "OK";
9. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak korban janji bertemu langsung di Play Store Medan Jalan SM. Raja, saat itu sudah siang dimana Terdakwa tidak ingat pukul berapa dan Terdakwa tiba duluan di Play Store dan kemudian sekira 15 menit Anak korban datang dengan membawa sepeda motor;
10. Bahwa Terdakwa membelikan handphone untuk Anak korban, setelah itu Anak korban mengatakan "habis ini mau kemana Om" dan Terdakwa mengatakan "Ke Hotel K" dan Anak korban mengatakan "om duluan aja nanti aku nyusul" setelah itu Terdakwa langsung menuju Hotel K di daerah Padang Bulan;
11. Bahwa setelah tiba di Hotel K Terdakwa memesan kamar dan sekira 30 menit kemudian Anak korban juga tiba di hotel dan kami masuk kamar,

- setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Anak korban dan kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa;
12. Bahwa saat itu Terdakwa hendak mencium bibir Anak korban tapi ditolak, katanya dia tidak mau ciuman, kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban memegang penis/batang kemaluan Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa menegang, kemudian Terdakwa naik ketas tubuh Anak korban dan memasukkan penis/batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak korban, saat itu Anak korban langsung mengatakan “SAKIT” dan Terdakwa menarik penis/batang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma diperut Anak korban, setelah itu kami pulang;
13. Bahwa Terdakwa tidak ingat dikamar nomor berapa memesan kamar, namun seingat Terdakwa kamarnya berada dilantai 2 dan yang memesan kamar tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan biaya sewa kamar sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
14. Bahwa sekira 10 hari setelah persetubuhan yang pertama Terdakwa lakukan terhadap Anak korban di Hotel THE K, Anak korban mengirimkan pesan chat kepada Terdakwa yang berisi Anak korban meminta uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan perlu uang, kemudian Terdakwa bertanya jam berapa Terdakwa datang dan Anak korban mengatakan pagi jam 9 pagi;
15. Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Anak korban dan Terdakwa melihat adik Anak korban yang paling kecil berada di rumah dan Anak korban waktu itu baru siap mandi memakai daster, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “INIKAN ADA ADEK” dan Anak korban mengatakan “UDA OM BIARKAN AJA DIA MAIN HP” setelah itu Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar;
16. Bahwa di dalam kamar Anak korban langsung berbaring di tempat tidur dan Terdakwa menaikkan baju daster Anak korban keatas, dimana

- saat itu Anak korban tidak memakai BH dan Terdakwa juga langsung membuka celana Terdakwa dan membuka celana dalam Anak korban;
17. Bahwa Terdakwa langsung mencium dan menghisap payudara Anak korban kemudian Terdakwa menjilat-jilat paha Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban memegang penis/batang kemaluan Terdakwa sampai menegang, kemudian Terdakwa memasukkan penis/batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban, saat Terdakwa masukkan kepala batang kemaluan/penis Terdakwa, Anak korban mengeluh sakit dan Terdakwa menarik penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban;
18. Bahwa setelah itu Terdakwa memakai celana dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak korban kemudian Terdakwa pergi;
19. Bahwa Saksi Nurbaiti selaku ibu kandung Anak korban mengetahui kalau Terdakwa sudah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban, ketika sebulan setelah Terdakwa belikan handphone untuk Anak korban, ketika itu Anak korban bertengkar dengan ibunya dan saat itu Anak korban melawan Saksi Nurbaiti dan Terdakwa menegor Anak korban, namun Anak korban malah marah kepada Terdakwa dan saat itulah Anak korban mengaku di depan Saksi Nurbaiti kalau dia sudah Terdakwa setubuhi, sehingga saat itu Saksi Nurbaiti kaget dan memarahi Terdakwa dengan mengatakan “nggak ada otak kau” dan juga memarahi Anak korban;
20. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Nurbaiti keluar rumah dan Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Nurbaiti chatingan antara Terdakwa dengan Anak korban yang mana Saksi Nurbaiti baca isinya Anak korban mengatakan “om penasaran kan sma ku, kalok om mau belik kan aku iphone 11 pro max, sma kasih aku uang jajan, kalok mau, tapi jangan bilang” sma mmk”;

21. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan cabul terhadap Anak korban di depan Saksi Nurbaiti dengan cara mencium pipi Anak korban dan remas payudara Anak korban;
22. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Nurbaiti, namun tidak setiap hari dan terkadang Terdakwa juga menginap di rumahnya dan Terdakwa tidur di dalam satu kamar bersama dengan Saksi Nurbaiti;
23. Bahwa Terdakwa juga sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi Nurbaiti;
24. Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam ataupun melakukan paksaan ataupun bujuk rayu terhadap Anak korban, namun Terdakwa ada memberikan uang dan handphone untuk Anak korban, itupun atas permintaan Anak korban sendiri;
25. Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban, umur Anak korban adalah 17 tahun 4 bulan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban mengalami trauma dan robek pada alat kelamin sebagaimana dalam Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr.PIRNGADI MEDAN No.196/ver/obg/bpdrm/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Hj. SUTY NASUTION SpOG.K dengan kesimpulan : Selaput dara / hymen tampak robekan sampai kedasar pada jam 6 (enam), 9 (sembilan), 12 (dua belas), 3 (tiga) Liang senggama diameter lebih kurang 2 cm;
Selaput dara dan liang senggama yang bersangkutan diatas tidak utuh lagi, sudah pernah dilewati trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Foman Fajar Alias Amin sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik , dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dimaksudkan bahwa perbuatan Terdakwa harus benar-benar diinginkan dan dikehendaki oleh Terdakwa dalam arti niat untuk melakukan perbuatan dalam unsur tersebut adalah timbul dari niat Terdakwa sendiri bukan karena dipaksa oleh orang lain dan Terdakwa menginsyafi akan akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini juga harus diikuti dengan elemen perbuatan dalam unsur ini dan oleh karena elemen dalam unsur ad.2 ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan untuk melakukan persetubuhan yang kendatipun pembuat Undang-undang tidak mencantumkan kata atau diantara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, namun Majelis berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya secara substantif perbuatan untuk melakukan persetubuhan telah termuat dalam masing-masing elemen yang telah ditentukan dalam ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang erat kaitannya dengan uraian fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu perbuatan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib dipinggir jalan di Jalan Starban Kecamatan Medan Polonia oleh petugas Polisi yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban sejak tahun 2020 tanggal dan bulannya sudah tidak ingat, dimana ketika itu Terdakwa datang berkunjung ke rumahnya, serta hubungan Terdakwa dengan Anak korban hanya sebatas Anak korban merupakan anak kandung dari pacar Terdakwa yaitu Saksi Nurbaiti;

Menimbang, bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi Nurbaiti sejak tahun 2020 tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi sampai dengan saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa terjadinya persetubuhan tersebut pertama kali di THE K Hotel di Padang Bulan dan yang kedua terjadi di rumah Anak korban di Jalan Starban Gang Serasi Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia, sedangkan perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban sudah terjadi sejak Terdakwa baru berpacaran dengan Saksi Nurbaiti pada tahun 2020 di rumah Anak korban;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 10.48 wib Anak korban mengirimkan pesan chat kepada Terdakwa melalui whatsapp yang berisi “Om penasaran kan sma ku, kalok om mau belik kan aku iphone 11 pro max, sma kasih aku uang jajan, kalok mau, tapi jangan bilang sma mmk”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan “yakin kau masih pw” dan Anak korban mengatakan “ya yakin aja soal nya aku kan gk pernah gitu, tapi kan yg Om carik anak, mana tau sma aku bisa punya anak”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “ok, om pikir dlu y” setelah itu Anak korban mengatakan “iya, gpp la aku jdi simpanan Om tapi ingat jangan kasih tau mmk,” dan Terdakwa mengatakan “OK”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak korban janji bertemu langsung di Play Store Medan Jalan SM. Raja, saat itu sudah siang dimana Terdakwa tidak ingat pukul berapa dan Terdakwa tiba duluan di Play Store dan kemudian sekira 15 menit Anak korban datang dengan membawa sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa membelikan handphone untuk Anak korban, setelah itu Anak korban mengatakan “habis ini mau kemana Om” dan Terdakwa mengatakan “Ke Hotel K” dan Anak korban mengatakan “om duluan

aja nanti aku nyusul” setelah itu Terdakwa langsung menuju Hotel K di daerah Padang Bulan;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Hotel K Terdakwa memesan kamar dan sekira 30 menit kemudian Anak korban juga tiba di hotel dan kami masuk kamar, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Anak korban dan kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa hendak mencium bibir Anak korban tapi ditolak, katanya dia tidak mau ciuman, kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban memegang penis/batang kemaluan Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa menegang, kemudian Terdakwa naik ketas tubuh Anak korban dan memasukkan penis/batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak korban, saat itu Anak korban langsung mengatakan “SAKIT” dan Terdakwa menarik penis/batang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma diperut Anak korban, setelah itu kami pulang;

Menimbang, bahwa sekira 10 hari setelah persetubuhan yang pertama Terdakwa lakukan terhadap Anak korban di Hotel THE K, Anak korban mengirimkan pesan chat kepada Terdakwa yang berisi Anak korban meminta uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan perlu uang, kemudian Terdakwa bertanya jam berapa Terdakwa datang dan Anak korban mengatakan pagi jam 9 pagi;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Anak korban dan Terdakwa melihat adik Anak korban yang paling kecil berada di rumah dan Anak korban waktu itu baru siap mandi memakai daster, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “INIKAN ADA ADEK” dan Anak korban mengatakan “UDA OM BIARKAN AJA DIA MAIN HP” setelah itu Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa di dalam kamar Anak korban langsung berbaring di tempat tidur dan Terdakwa menaikkan baju daster Anak korban keatas,

dimana saat itu Anak korban tidak memakai BH dan Terdakwa juga langsung membuka celana Terdakwa dan membuka celana dalam Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mencium dan menghisap payudara Anak korban kemudian Terdakwa menjilat-jilat paha Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban memegang penis/batang kemaluan Terdakwa sampai menegang, kemudian Terdakwa memasukkan penis/batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban, saat Terdakwa masukkan kepala batang kemaluan/penis Terdakwa, Anak korban mengeluh sakit dan Terdakwa menarik penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memakai celana dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anak korban kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nurbaiti selaku ibu kandung Anak korban mengetahui kalau Terdakwa sudah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban, ketika sebulan setelah Terdakwa belikan handphone untuk Anak korban, ketika itu Anak korban bertengkar dengan ibunya dan saat itu Anak korban melawan Saksi Nurbaiti dan Terdakwa menegor Anak korban, namun Anak korban malah marah kepada Terdakwa dan saat itulah Anak korban mengaku di depan Saksi Nurbaiti kalau dianya sudah Terdakwa setubuhi, sehingga saat itu Saksi Nurbaiti kaget dan memarahi Terdakwa dengan mengatakan “nggak ada otak kau” dan juga memarahi Anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Nurbaiti keluar rumah dan Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Nurbaiti chatngan antara Terdakwa dengan Anak korban yang mana Saksi Nurbaiti baca isinya Anak korban mengatakan “om penasaran kan sma ku, kalok om mau belik kan aku iphone 11 pro max, sma kasih aku uang jajan, kalok mau, tapi jangan bilang” sma mmk”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah melakukan cabul terhadap Anak korban di depan Saksi Nurbaiti dengan cara mencium pipi Anak korban dan remas payudara Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Nurbaiti , namun tidak setiap hari dan terkadang Terdakwa juga menginap di rumahnya dan Terdakwa tidur di dalam satu kamar bersama dengan Saksi Nurbaiti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengancam ataupun melakukan paksaan ataupun bujuk rayu terhadap Anak korban, namun Terdakwa ada memberikan uang dan handphone untuk Anak korban, itupun atas permintaan Anak korban sendiri;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban, umur Anak korban adalah 17 tahun 4 bulan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban mengalami trauma dan robek pada alat kelamin sebagaimana dalam Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr.PIRNGADI MEDAN No.196/ver/obg/bpdrm/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Hj. SUTY NASUTION SpOG.K dengan kesimpulan : Selaput dara / hymen tampak robekan sampai kedasar pada jam 6 (enam), 9 (sembilan), 12 (dua belas), 3 (tiga) Liang senggama diameter lebih kurang 2 cm; Selaput dara dan liang senggama yang bersangkutan diatas tidak utuh lagi, sudah pernah dilewati trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, akibat bujukan Terdakwa yang mau membelikan handphone dan memberikan uang jajan kepada Anak korban sehingga Anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dengan demikian unsur membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah dinyatakan terpenuhi, maka dakwaan tersebut telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas

perbuatannya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dapat dipertimbangkan mengingat Terdakwa dalam persidangan memperlihatkan penyesalannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO V11 warna Flourite Purple dan 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 12 PROMAX warna Rose Gold, yang merupakan milik Anak korban dan milik Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama para orang tua;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Foman Fajar Alias Amin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO V11 warna Flourite Purple;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 12 PROMAX warna Rose Gold;
Dikembalikan kepada Anak korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Chandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap secara video conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 722 /FH/01.10/VI/2022 20 Juni 2022
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Andi Gunawan M
NIM : 188400068
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dilingkup Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

SH. M. Satria Ramadhan, SH, MH
FAKULTAS HUKUM



CS Dipindai dengan CamScanner



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : jinfo@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 01 Juli 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2.U1/\,S\Q /HK.02/VII/2022

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 20 Juni 2022, Nomor : 722/FH/01.10/VI/2022 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : ANDI GUNAWAN M
NIM : 188400068
Prog. Studi : Ilmu Hukum Kepidanaan

Telah melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : *"Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilingkup rumah tangga (Analisis putusan nomor : 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)"*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
UB. PANITERA MUDA HUKUM

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.
NIP. 1982 1206 2005 02 1002

Dipindai dengan CamScanner